

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat Dinas PPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Keuangan Desa adalah adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lombok Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan penegelolaan keuangan desa.
29. Keadaan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
3. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
4. menetapkan PTPKD;
5. mentapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
6. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
7. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
8. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

1. PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
2. Sekretaris Desa;
3. Kepala Seksi; dan
4. Bendahara.
5. PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

APBDesa

Pasal 5

1. APBDesa terdiri atas :
2. Pendapatan Desa;
3. Belanja Desa; dan
4. Pembiayaan Desa.
5. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
6. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
7. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 6

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas kelompok :

a. pendapatan asli desa (PADesa);

b. transfer; dan

c. pendapatan lain-lain

1. Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
2. hasil usaha;
3. hasil aset;
4. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
5. lain-lain pendapatan asli desa.
6. Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
7. Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
8. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
9. Lain-lain Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah pungutan desa.

Pasal 7

1. Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
2. dana desa;
3. bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
4. alokasi dana desa (ADD);
5. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
6. bantuan keuangan APBD Kabupaten.
7. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
8. Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
9. Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas jenis:
10. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
11. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 8

* + 1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
		2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 9

1. Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa.
2. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
3. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
4. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
6. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
7. operasional pemerintahan desa;
8. tunjangan dan operasional BPD; dan
9. insentif RT dan RW.
10. Belanja desa untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran dan biaya sidang BPD.

Pasal 10

1. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas kelompok:
2. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. pelaksanaan Pembangunan Desa;
4. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
5. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
6. belanja tidak terduga
7. Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
8. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
9. pegawai;
10. barang dan jasa; dan
11. modal.

Pasal 11

1. Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dianggarkan untuk pengeluaran antara lain :
2. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
3. tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. tunjangan penjabat kepala desa dan pelaksana tugas perangkat desa yang tidak berasal dari perangkat desa;
5. tunjangan BPD;
6. tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan dalam APBDesa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
7. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
8. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
9. Besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

1. Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat ditambahkan penggunaannya untuk tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Belanja desa untuk tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa masuk dalam belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b angka 1.
3. Belanja desa untuk tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari tanah kas desa/pecatu.

Pasal 13

1. Persentase belanja desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah selain untuk belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b.
2. Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b setelah dikurangi dengan pendapatan asli desa berupa swadaya dan partisipasi, gotong royong, tanah kas desa/pecatu.

Pasal 14

* + 1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
		2. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. alat tulis kantor;
2. benda pos;
3. bahan/material;
4. pemeliharaan;
5. cetak/penggandaan;
6. sewa kantor desa;
7. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
8. makanan dan minuman rapat;
9. pakaian dinas dan atributnya;
10. perjalanan dinas;
11. upah kerja;
12. honorarium narasumber/ahli;
13. operasional Pemerintah Desa;
14. operasional BPD;
15. insentif bendahara desa;
16. honorarium PTPKD;
17. honorarium TPK;
18. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
19. pemberian barang kepada kelompok masyarakat.

Pasal 15

* + 1. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
		2. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 16

1. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
2. Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
3. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain disebabkan oleh bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
4. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena KLB/wabah.
5. Keadaan darurat dan/atau luar biasa sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian ketiga

Pembiayaan

Pasal 17

1. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya.
2. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
	* + 1. penerimaan pembiayaan; dan
			2. pengeluaran pembiayaan
		1. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
3. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
4. pencairan dana cadangan; dan
5. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
	* 1. SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan.
		2. SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
6. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
7. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
8. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
	* 1. Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
		2. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 18

1. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
2. pembentukan dana cadangan; dan
3. penyertaan modal desa.
4. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
5. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
	* + 1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
			2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
			3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
			4. sumber dana cadangan; dan
			5. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
7. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada rekening tersendiri.
8. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN APBDESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 19

1. Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJMD dan RKP Desa.
2. APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.
3. APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 20

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

1. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
2. Ketentuan lebih lanjut pendelegasian kewenangan sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 22

1. Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didelegasikan kepada Camat, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
2. Camat menyampaikan hasil evaluasi Rancangan APBDesa kepada Bupati untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
3. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
4. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Penetapan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 23

1. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
2. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
3. Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
4. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 24

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Bagian kedua

Pelaksanaan

Pasal 25

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 26

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam kas desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 27

1. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
2. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
3. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 28

1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 29

1. Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 30

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
2. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
3. lampiran bukti transaksi.

Pasal 31

1. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
2. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
3. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
4. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
5. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
6. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
7. Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

Pasal 34

1. Setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
2. Setiap pembiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Setiap pembiayaan desa diadministrasikan sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

Pasal 35

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
2. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
3. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan;
4. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
5. keadaan luar biasa; atau
6. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (limapuluh perseratus).

1. Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa dalam APBDesa.

Pasal 36

1. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 37

1. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e.
3. Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

Bagian Kesatu

Pelaporan APBDesa

Pasal 38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat yang meliputi:

a. laporan semester pertama; dan

b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

1. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Bentuk, format, dan struktur laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 39

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pendapatan desa;

b. belanja desa; dan

c. pembiayaan desa.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

1. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
2. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan; dan
3. laporan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

(5) Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

1. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PENATAUSAHAAN APBDESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penatausahaan

Pasal 41

1. Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa sebagai peñata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 42

1. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
2. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan:

a. buku kas umum;

b. buku kas pembantu pajak; dan

c. buku bank desa.

(5) Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

1. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
2. Setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Bendahara Desa

Pasal 44

1. Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pengangkatan Bendahara desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APBDESA

Pasal 45

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan keuangan dan anggaran, pemerintahan desa, dan Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan desa.

Pasal 46

1. Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Desa.
2. Pengawasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APBDesa melalui pemeriksaan administrasi keuangan desa setiap akhir bulan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI LOMBOK TIMUR,

  **ttd**

 MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong

pada tanggal 31 Desember 2015

 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

 **ttd**

 ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 29